

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam perundang-undangan sebelumnya berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum mengatur secara tegas mengenai hak-hak korban sehingga berdampak pada penanganan, perlindungan dan pemulihan yang kurang menghadirkan keadilan bagi korban. Ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya cenderung menekankan pada aspek sanksi pidana dan masih lemah soal pemenuhan hak korban. Padahal korban sangat membutuhkan penanganan kesehatan fisik dan psikis untuk memulihkan kondisi korban. Melalui pengaturan pada Pasal 68 sampai 70 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan ketentuan jaminan kepastian hukum bagi korban untuk mendapatkan penanganan, perlindungan dan pemulihan. Jaminan penanganan meliputi jaminan akses informasi dan fasilitas layanan kesehatan, hukum, penghapusan konten di media elektronik. Jaminan perlindungan meliputi jaminan akses informasi dan fasilitas perlindungan, kerahasiaan identitas korban, pendidikan, pekerjaan, tuntutan hukum, ancaman kekerasan dan perlakuan yang merendahkan korban. Jaminan pemulihan meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial, kompensasi dan restitusi. Dengan demikian Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menguatkan posisi korban untuk mendapat

penanganan, perlindungan dan pemulihan agar dapat kembali pulih menjalani kehidupannya seperti sediakala.

2. Akibat hukum pengaturan hak-hak korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual relatif lebih mendukung pemenuhan hak korban kekerasan seksual dengan memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Jaminan kepastian hukum tersebut dibuktikan dengan adanya norma sebagaimana diatur dalam Pasal 68 sampai Pasal 70 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Norma tersebut merupakan perwujudan dari asas legalitas yang menjadi dasar aparat penegak hukum melakukan penanganan. Norma tersebut juga menjadi dasar pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual untuk mendapat pelayanan dari unit pelayanan terpadu pusat/unit pelaksana teknis daerah. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberi jaminan pada korban untuk mendapatkan keadilan atas kerugian yang dialami. Dengan demikian, pengaturan hak-hak korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi petunjuk bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara perlindungan perempuan dan anak untuk membentuk persepsi yang sama terhadap korban kekerasan seksual.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah dalam hal ini lembaga eksekutif pemerintah dimana dalam keberlakuan Undang-Undang No.12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih menyisakan pekerjaan rumah, yaitu masih banyaknya pasal yang harus dijelaskan lagi dengan Peraturan

Pemerintah dan Peraturan Presiden. Sedangkan terhitung sampai sekarang, peneliti belum menemukan Peraturan Pemerintah terkait Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Hendaknya Pemerintah dapat membuat kebijakan terhadap pemenuhan hak-hak kepada korban yang menjadi korban kekerasan seksual dengan cara memberikan pendampingan ekstra agar korban tidak takut untuk melaporkan kekerasan seksual yang terjadi kepadanya.